



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sidrap



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Lemmae bin Latadaga, usia 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Air Panas, RT 002, RW 001, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sherlyjalil@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Itang binti Lasompe, tempat dan tanggal lahir Bangkai, 1 Januari 1975 (usia 50 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Jalan Air Panas, RT 002, RW 001, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sherlyjalil@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Sidrap tanggal 16 Januari 2025, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1998 di Jalan Air Panas, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Sartina binti Lemmae, Nomor Induk Kependudukan 7314035903070001, tempat dan tanggal lahir, Bangkai, 19 Maret 2007 usia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Air Panas, RT 002, RW 001, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Sartina binti Lemmae telah putus sekolah sejak tahun 2017;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Sartina binti Lemmae dengan seorang lelaki bernama Sukardi bin Sessu, Nomor Induk Kependudukan 7313062604940001, tempat dan tanggal lahir, Sengkang, 26 April 1994 usia 30 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan Strata I (S1), pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di Desa Fatufia, RT 000, RW 000, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;
5. Bahwa calon anak para Pemohon bekerja sebagai penjual campuran memiliki penghasilan dalam sebulan sejumlah Rp6.000.000 (enam juta);
6. Bahwa anak para Pemohon, Sartina binti Lemmae sudah saling mengenal dengan lelaki Sukardi bin Sessu selama kurang lebih 1 tahun;
7. Bahwa Sukardi bin Sessu telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Sartina binti Lemmae, bahkan keluarga Sukardi bin Sessu telah datang untuk meminang dan keluarga Sartina binti Lemmae menerima pinangan tersebut dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang



keberatan atas rencana pernikahan Sukardi bin Sessu dengan Sartina binti Lemmae;

8. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2025, keluarga Sukardi bin Sessu telah menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Sartina binti Lemmae;

9. Bahwa Sartina binti Lemmae telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 6 (enam) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

10. Bahwa Sartina binti Lemmae berstatus perawan atau belum menikah dan Sukardi bin Sessu berstatus jejaka sehingga keduanya tidak ada halangan terhadapnya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

11. Bahwa oleh karena hubungan Sukardi bin Sessu dengan Sartina binti Lemmae sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Sukardi bin Sessu juga sudah berkehendak menikahi Sartina binti Lemmae;

12. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-019/Kua.21.18.10/PW.01/01/2025 maka oleh karena itu para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon;

13. Bahwa meskipun usia Sartina binti Lemmae belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Sartina binti Lemmae berbadan sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Sartina binti Lemmae mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Sukardi bin Sessu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Sartina binti Lemmae, usia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Sukardi bin Sessu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sukardi bin Sessu;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Sartina binti Lemmae, usia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Air Panas, RT 002, RW 001, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Sartina binti Lemmae mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Sukardi bin Sessu;



- Bahwa saat ini Sartina binti Lemmae sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah mengalami haid sejak 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa Sartina binti Lemmae dan Sukardi bin Sessu sudah berpacaran selama selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Sartina binti Lemmae setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Sukardi bin Sessu menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Sartina binti Lemmae sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Sukardi bin Sessu;
- Bahwa Sartina binti Lemmae sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Sartina binti Lemmae berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Sukardi bin Sessu dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Sartina binti Lemmae sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Sartina binti Lemmae tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Sartina binti Lemmae sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Sartina binti Lemmae selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Sukardi bin Sessu**, usia 30 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan



penjual campuran, tempat kediaman di Desa Fatufia, RT 000, RW 000, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sartina binti Lemmae sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Sukardi bin Sessu menikah dengan Sartina binti Lemmae;
- Bahwa Sukardi bin Sessu tahu bahwa Sartina binti Lemmae saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Sukardi bin Sessu sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Sukardi bin Sessu dan Sartina binti Lemmae sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Sukardi bin Sessu dan Sartina binti Lemmae sudah berpacaran selama selama kurang lebih 1 tahun, sehingga Sukardi bin Sessu berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Sartina binti Lemmae;
- Bahwa Sukardi bin Sessu tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Sukardi bin Sessu bekerja sebagai penjual campuran dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Sukardi bin Sessu sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Sartina binti Lemmae maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Murni binti Abd Rahman, usia 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas



pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Murni binti Abd Rahman sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Sukardi bin Sessu, menikah dengan anak para Pemohon, Sartina binti Lemmae;
- Bahwa Murni binti Abd Rahman tahu bahwa Sartina binti Lemmae saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Murni binti Abd Rahman sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Murni binti Abd Rahman sudah saling mencintai dengan Sartina binti Lemmae, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Murni binti Abd Rahman berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Sartina binti Lemmae;
- Bahwa pada saat ini Sukardi bin Sessu bekerja sebagai penjual campuran dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Murni binti Abd Rahman yakin Sukardi bin Sessu sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Murni binti Abd Rahman sebagai orangtua juga akan membantu Sukardi bin Sessu sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lemmae bin Latadaga Nomor 7314030102770001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang



tanggal 23 Februari 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Itang binti Lasompe Nomor 7314034101950001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 Maret 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lemmae bin Latadaga Nomor 7314030501100024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 14 September 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sartina binti Lemmae Nomor 7314CLT0208201002116, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 2 Agustus 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Nomor 03.13/RA.DDI DNR/WP/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala RA DDI DINAR tanggal 20 Juni 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukardi Nomor 7313062604940001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali tanggal 07 November 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sukardi bin Sessu Nomor 477/1108/UM/VI/94, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo tanggal 21 Juni 1994. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 043/PKM-WP/sk-I/2025, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Lawawoi tanggal 14 Januari



2025. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk atas nama Sartina binti Lemmae yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Sherly binti Abd. Samad, usia 26 tahun, menantu Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Sartina binti Lemmae dan Sukardi bin Sessu;
- Bahwa Sartina binti Lemmae saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sudah pernah mengalami haid dan Bahwa Sartina binti Lemmae telah putus sekolah sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Sartina binti Lemmae;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Sartina binti Lemmae membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Sartina binti Lemmae dan Sukardi bin Sessu telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Sukardi bin Sessu adalah jejaka, sedangkan Sartina binti Lemmae adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Sukardi bin Sessu telah datang untuk meminang Sartina binti Lemmae dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Sukardi bin Sessu tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Sartina binti Lemmae;



- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Sartina binti Lemmae dengan Sukardi bin Sessu;

2. Itakko binti Hadaga, usia 42 tahun, adik kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Sartina binti Lemmae dan Sukardi bin Sessu;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Sartina binti Lemmae dengan Sukardi bin Sessu;
- Bahwa Sartina binti Lemmae saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Bahwa Sartina binti Lemmae telah putus sekolah sejak tahun 2017;
- Bahwa Sartina binti Lemmae sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Sartina binti Lemmae;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Sartina binti Lemmae membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Sartina binti Lemmae dan Sukardi bin Sessu telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Sukardi bin Sessu adalah jejaka, sedangkan Sartina binti Lemmae adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Sukardi bin Sessu telah datang untuk meminang Sartina binti Lemmae dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Sukardi bin Sessu tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Sartina binti Lemmae;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Sartina binti Lemmae dengan Sukardi bin Sessu;



Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Sartina binti Lemmae diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Sartina binti Lemmae masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang



risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Sartina binti Lemmae adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 19 Maret 2007, yang berarti baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Sartina), terbukti bahwa Sartina telah menamatkan pendidikan pada tingkat Taman Kanak-Kanak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Sukardi bin Sessu adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Sukardi bin Sessu adalah anak laki-laki dari Sessu dan Murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, merupakan surat keterangan dokter atas nama Sartina yang menyatakan jika Sartina dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Sartina binti Lemmae saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Sukardi bin Sessu;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;



- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Sartina binti Lemmae dan Sukardi bin Sessu tidak dilanjutkan untuk menunggu Sartina binti Lemmae berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai penjual campuran dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Sartina binti Lemmae, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 6 (enam) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Sukardi bin Sessu;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Sartina binti Lemmae, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :



Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Sukardi bin Sessu sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Sukardi bin Sessu bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka



cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudaharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Sartina binti Lemmae dan Sukardi bin Sessu ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Sartina binti Lemmae, usia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Sukardi bin Sessu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Sartina binti Lemmae, usia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sukardi bin Sessu;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syaban 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



D
pt

iesia

Hakim

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Panitera Pengganti

Mindriani Amin, S.H.

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Penggandaan	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp 0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp 20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	Biaya Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)